

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Strategi pemasaran yang sudah digunakan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin diantaranya sebagai berikut: Koperasi akan meluncurkan produk-produk yang inovatif, memberikan nisbah bagi hasil yang menarik bagi investor, periklanan dilakukan dengan menyebarkan brosur, promosi di situs web, media sosial serta melalui aplikasi cooplink anggota, saluran distribusi akan diperpendek, pelayanan kepada anggota akan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pribadi (*personal approach*).
- b. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah efektif dan relevan dengan posisi produk taqsith pada tahap pertumbuhan dalam teori daur hidup produk (*product life cycle*), yaitu: koperasi meningkatkan kualitas produk serta menambah keistimewaan produk taqsith, koperasi memasuki segmen pasar baru, dalam hal ini menarik minat anggota yang mengedepankan kemudahan dalam bertransaksi serta memperluas pangsa pasar tidak hanya kaum muslimin saja tetapi juga non muslim (*floating*), koperasi menambah saluran distribusi dengan membuka cabang-cabang baru, memperluas jaringan outlet Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah..

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan terdapat beberapa hal yang disarankan di dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Kepada pihak Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin harus ada evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah digunakan dengan melakukan riset berdasarkan data *experience* agar produk *taqsith* terus berkembang dan dapat bersaing lebih kompetitif.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama diharapkan dapat lebih memperluas dan mengembangkan penelitian dengan meneliti daur hidup produk (*product life cycle*) dan cara menetapkan strategi pemasaran pada produk keuangan syariah lainnya maupun pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.